

# **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARAT KAMPUNG KIMAAM DISTRIK KIMAAM KABUPATEN MERAUKE**

**Augustinus, Hesty Tambajong, S.Sos., M.Si**

## **ABSTRAK**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kampung Kimaam menjadi tempat aspirasi warga masyarakat kampung Kimaam, dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat kampung Kimaam, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung Kimaam dan sebagai alat kontrol bagi proses penyelenggaraan dan pembangunan di tingkat desa (kampung). Dalam hal ini BPD kampung Kimaam mampu melaksanakan dengan baik fungsi tersebut, walaupun masih ada beberapa hal seperti kurangnya disiplin anggota BPD kampung Kimaam sehingga lambatnya proses pemenuhan aspirasi masyarakat kampung Kimaam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan kinerja aparat kampung kimaam distrik kimaam kabupaten merauke yang diharapkan oleh masyarakat kampung, masih kurangnya pengontrolan dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Faktor-faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kampung Kimaam kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kampung Kimaam, sikap mental, ketergantungan terhadap adat istiadat/tradisi, faktor tanggung jawab, keahlian dan keterampilan, sarana dan prasarana, kendala dari perangkat desa, kendala dari masyarakat.

**Kata Kunci : Pengawasan BPD, Kinerja Aparat Kampung**

## **ABSTRACT**

The Village Consultative Body (BPD) of Kimaam Village is a place for the aspirations of the residents of the Kimaam Village community, in achieving the wishes and interests of the Kimaam Village community, as well as activities carried out by the Kimaam Village community and as a control tool for the implementation and development process at the village level (village). In this case, the Kimaam Village BPD is able to carry out this function well, although there are still some things such as the lack of discipline of members of the Kimaam Village BPD so that the process of fulfilling the aspirations of the Kimaam Village community is slow. The purpose of this study was to determine the supervisory function of the Village Consultative Body in Improving the Performance of Apparatuses in Kimaam Village, Kimaam District, Merauke Regency. The research method used is a qualitative descriptive technique to explain how the supervisory function of the Village Consultative Body in Improving the Performance of the Kimaam Village Apparatus, Kimaam District, Merauke Regency. Based on the results of the study that the supervisory function of the village consultative body in improving the performance of the village apparatus in the Kimaam District of the Kimaam District of Merauke, which is expected by the village community, there is still a lack of control in carrying out each job. The inhibiting factors for the Village Consultative Body (BPD) in Kimaam Village are the lack of socialization about the duties and functions of the Kimaam Village Consultative Body (BPD), mental attitude, dependence on customs/traditions, responsibility factors, expertise and skills, facilities and infrastructure, obstacles from village officials, obstacles from the community.

**Keywords: BPD Supervision, Village Apparatus Performance**

## **Pendahuluan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa dibentuk sebagai wahana terselenggaranya demokrasi di pedesaan yang berperan penting dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan desa yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui fungsi dan perannya.

Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasayarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan belum optimalnya fungsi BPD di Desa Kimaam, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama, organisasi yang lemah. Secara kelembagaan, BPD Kampung Kimaam tidak dikelola melalui mekanisme organisasi yang baik. Pada tataran yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD di desa Kimaam kurang terlihat dalam mengorganisir anggotanya, sehingga para anggota BPD di Kimaam terkesan bekerja asal-asalan. Dari seluruh anggota BPD yang ada, pada umumnya hanya beberapa anggota BPD di desa Kimaam yang aktif.

Hal lain yang kurang optimal dalam fungsi BPD di Desa Kimaam adalah rapat hanya dilakukan pada saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Hal ini juga sering mengalami kendala atau kendala dalam hal jumlah kehadiran anggota BPD dan perangkat desa sehingga sering mengalami keterlambatan.

Dengan demikian, dapat diamati adanya indikasi bahwa fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja aparat kampung belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, dari alasan inilah yang mendorong penulis mengambil judul skripsi tentang “**Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke**”.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian dan menyajikan data secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai keadaan pada objek penelitian. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak prajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi ( Moeleong, 2009 : 5). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## **Menentukan Ukuran Pelaksanaan**

Tingkat kinerja Aparatur Kampung yang efektif dan produktif itu harus mengutamakan Sumber Daya Masyarakat dan ekonomi masyarakat Kampung Kimam supaya bisa terwujudnya kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi. dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan kesadaran dari pihak BPD maupun aparatur Kampung tentang kesadaran bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan aturan serta disiplin untuk menjalankan tugas yang diberikan seperti adanya rasa tanggungjawab, membimbing, mencegah, mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan harapan dari masyarakat kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke. Namun kenyataan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum yang diharapkan oleh masyarakat kampung karena kurangnya pengontrolan dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Artinya bahwa pengawasan yang dilakukan BPD kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke belum cukup berperan dalam meningkatkan kinerja aparatur kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai unsur dari fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## **Memberikan Penilaian**

Keberhasilan dan pencapaian tujuan dari aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh BPD dan aparatur kampung dalam bidang ekonomi kemasyarakatan seperti bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan maupun bidang pembinaan dilakukan pada tahap evaluasi hasil kinerja dari BPD dan Aparatur Kampung. Maksud dan tujuan dari Kepala Kampung untuk melakukan evaluasi dari aktifitas kerja BPD serta aparatur kampung ini supaya bisa mengetahui kinerja BPD dan Aparatur Kampung Kimam Distrik Kimam Kabupaten Merauke sesuai dengan tujuan pembangunan kampung demi kesejahteraan masyarakat Kampung.

Pemerintah kampung dan BPD selalu melakukan kerja sama yang baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing karena BPD sangat berperan aktif di desa yaitu membantu perangkat kampung dalam membuat rancangan peraturan desa sesuai dengan tugas BPD mulai dari pengawasan, perencanaan, pengontrolan sampai pada periode yang sudah ditentukan. BPD dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya serta memberi masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. BPD dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya serta memberi masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

### **Mengadakan Korektif**

Pelaksanaan pengawasan (*controlling*) diperlukan proses dapat memastikan bahwa kegiatan aktual sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, sehingga proses pemantauan mengukur kemajuan menuju pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan para pemimpin untuk mendeteksi dari rencana pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif. Menurut William Chucs (Manullang, 2014) mendefinisikan supervisi sebagai suatu proses penetapan sebagai standar yang ingin dicapai dengan membandingkan yang sebenarnya dengan standar yang dimaksudkan dan bila perlu mengambil langkah-langkah korektif untuk mengembalikan kinerja sesuai standar yang telah ditentukan. Adapun indikasi bahwa BPD lebih cenderung mengutamakan kepentingan dan keinginan pemerintah desa/kepala desa daripada memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Di sisi lain, terdapat indikasi bahwa BPD kurang berdaya menghadapi kekuasaan kepala desa, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tidak dapat dilakukan secara optimal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan kinerja aparat kampung kimaam distrik kimaam kabupaten merauke yang diharapkan oleh masyarakat kampung, masih kurangnya pengontrolan dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kampung Kimaam menjadi tempat aspirasi warga masyarakat kampung Kimaam, dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat kampung Kimaam, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung Kimaam dan sebagai alat kontrol bagi proses penyelenggaraan dan pembangunan di tingkat desa (kampung). Dalam hal ini BPD kampung Kimaam mampu melaksanakan dengan baik fungsi tersebut, walaupun masih ada beberapa hal seperti kurangnya disiplin anggota BPD kampung Kimaam sehingga lambatnya proses pemenuhan aspirasi masyarakat kampung Kimaam. Faktor-faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kampung Kimaam kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kampung Kimaam.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui fungsi badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan kinerja aparat kampung kimaam distrik kimaam kabupaten merauke belum cukup baik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan kinerja Aparat Kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke harus lebih profesional dan harus mentaati setiap peraturan yang berlaku. Bagi pemerintah kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke agar bisa memberi pelatihan khusus terhadap aparatur Kampung Kimaam dan BPD dalam melakukan pengawasan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat kampung agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga usulan yang diharapkan oleh masyarakat untuk kemajuan kampung Kimaam Distrik Kimaam Kabupaten Merauke bisa tercapai dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Rineka Cipta. Jakarta
- As'ad, Moh. 2000. *Psikologi Industri Seri Ilmu Sumberdaya Manusia*, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty. 2.
- Boediono, 2001. *Ekonomi Maksro*. Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE.
- Dwipayana, Aridan Eko, Sutoro dkk (ed),2003. *Membangun Good Governance di Desa*.Yogyakarta : IRE Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. 2006.
- Ernie dan Saefullah (2005:317),Saefullah, dan Ernie. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Galih Karyadijaya, tahun 2012, judul Penelitian “Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Ngawi”.
- Gulo. 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindo.
- Harbani, Pasolong.2013.*Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Juliantara. Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 2002. *Psikologi Umum*. Bandung : Sinar Baru Algies Indonesia
- Mathis, Robert L., dan John H. Jackson. 2006. *Human Resource Management Manajemen Sumber Daya Manusia*,edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Plebani, Mario. *Performance criteria and quality indicators for the pre-analytical phase. Clin Chem Lab Med*, Volume 53, Number 6 2015. Mario Plebani (2015).
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta : Buku Kita
- Saefullah, dan Ernie. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Fokusmedia. Bandung.
- Sukmadi . 2012, *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kepemimpinan*. Lintas Agama,. Bandung: Humaniora.
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Widodo, 2005, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Penerbit Edisi Kedua.
- Wijaya. (2006).“*Pengantar Ilmu Komunikasi*”. Pustaka Bangsa Press, Medan.

**Penelitian Skripsi :**

Galih Karyadijaya, tahun 2012, judul Penelitian “Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Ngawi”.

Akhmad Marisi (2016), dengan judul Penelitian “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”.

I Made Indrayana (2015) dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”.

**Peraturan Undang-Undang :**

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah (PP). No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Administrasi Desa.